



PUTUSAN

Nomor 206 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. ABDUL RASYID**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Agro, Dusun Cece, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan;
2. **ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Pebu, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan;
3. **SUNDING**, bertempat tinggal di Dusun Pebu, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

L a w a n

1. **M. DJUMHARI LANTE**, bertempat tinggal di Dusun Buntu Dea, RT 000, RW 000, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan;
2. **H. M. SAID PARDY**, bertempat tinggal di Jalan AR. Hakim RT 000, RW 000, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Zamharira Nurdin P., S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Zamharira Nurdin & Associates, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, domisili

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik di andizamharira17@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para
Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Enrekang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tanah kebun objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, terletak di Jalan Poros Baroko-Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanah kebun yang dikuasai oleh H. Abdul Rasyid (Tergugat I) seluas kurang lebih 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi), terletak di Jalan Poros Baroko-Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah milik Para Penggugat kini dikuasai Sunding (Tergugat III);
 - Sebelah timur dengan tanah milik Para Penggugat;
 - Sebelah selatan dengan jalanan;
 - Sebelah barat dengan tanah milik Sanggadi;
 2. Tanah kebun yang dikuasai oleh Agus (Tergugat II) seluas kurang lebih 4.000 m² (empat ribu meter persegi), terletak di Jalan Poros Baroko-Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan Gunung Batu;
 - Sebelah timur dengan tanah milik Kawalean/Rasyid;
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Para Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan tanah milik Para Penggugat kini dikuasai Sunding (Tergugat III);
- 3. Tanah kebun yang dikuasai oleh Sunding (Tergugat III) seluas kurang lebih 5000 m² (lima ribu meter persegi), terletak di Jalan Poros Baroko-Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan Gunung Batu;
 - Sebelah timur dengan tanah milik Para Penggugat kini dikuasai Agus (Tergugat II);
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Para Penggugat kini dikuasai H. Abdul Rasyid (Tergugat I);
 - Sebelah barat dengan tanah milik Sanggadi;Adalah tanah kebun milik sah Para Penggugat;
- 3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III menguasai tanah kebun objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Para Penggugat;
- 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang terhadap tanah kebun objek sengketa tersebut di atas;
- 5. Menyatakan menurut hukum semua surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan atau Tergugat III atau orang lain yang ada dalam tangan/penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dan atau Tergugat III yang berkaitan dengan tanah kebun objek sengketa milik Para Penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah, batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
- 6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atau turut menguasai tanah kebun objek sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah kebun objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, dan sempurna tanpa syarat-syarat apapun;
- 7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari kepada Para Penggugat, setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara perdata ini, hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya;

8. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat menempuh upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Dan/atau:

Bilamana Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur dan tidak jelas);
2. *Error in objecto*;
3. Eksepsi *disqualifikator*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr, tanggal 30 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak dalil eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Enrekang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 429/PDT/2023/PT MKS, tanggal 31 Januari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr, tanggal 30 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum tanah kebun objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, terletak di Jalan Poros Baroko-Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanah kebun yang dikuasai oleh H. Abdul Rasyid (Tergugat I) seluas kurang lebih 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi), terletak di Jalan Poros Baroko-Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan tanah milik Para Penggugat kini dikuasai Sunding (Tergugat III);
 - Sebelah timur dengan tanah milik Para Penggugat;
 - Sebelah selatan dengan jalanan;
 - Sebelah barat dengan tanah milik Sanggadi;
 2. Tanah kebun yang dikuasai oleh Agus (Tergugat II) seluas kurang lebih 4.000 m² (empat ribu meter persegi), terletak di Jalan Poros Baroko-Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan Gunung Batu;
 - Sebelah timur dengan tanah milik Kawalean/Rasyid;
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Para Penggugat;
 - Sebelah barat dengan tanah milik Para Penggugat kini dikuasai Sunding (Tergugat III);

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanah kebun yang dikuasai oleh Sunding (Tergugat III) seluas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu meter persegi), terletak di Jalan Poros Baroko-Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan Gunung Batu;
 - Sebelah timur dengan tanah milik Para Penggugat kini dikuasai Agus (Tergugat II);
 - Sebelah selatan dengan tanah milik Para Penggugat kini dikuasai H. Abdul Rasyid (Tergugat I);
 - Sebelah barat dengan tanah milik Sanggadi. Adalah Tanah kebun milik sah Para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III menguasai tanah kebun objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atau turut menguasai tanah kebun objek sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah kebun objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, dan sempurna tanpa syarat-syarat apapun;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 429/PDT/2023/PT MKS, tanggal 31 Januari 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.PK.Pdt/2024/PN Enr *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Juli 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 429/PDT/2023/PT MKS, tanggal 31 Januari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr, tanggal 30 Agustus 2023;
3. Menolak gugatan Para Penggugat (Para Termohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
4. Menghukum Para Penggugat (Para Termohon Peninjauan Kembali) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau:

Jika Majelis Hakim Agung memeriksa perkara peninjauan kembali ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasarkan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan hakim, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dimana bukti kepemilikan Para Penggugat berupa buku rincik menunjukkan bahwa objek sengketa adalah milik Puang To Tallang, hal mana didukung dengan bukti lainnya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2020 serta bukti surat lainnya yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menunjukkan bahwa atas nama Puang To Tallang telah menguasai objek tersebut berdasarkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat tidak dapat melumpuhkan/melemahkan alat bukti dari Para Penggugat;
- Bahwa dalam perkara *a quo* meskipun dari hasil pemeriksaan setempat ternyata ada pihak lain yang menguasai objek sengketa yaitu Anwar Taha dan Aris namun tidak ada bukti berupa Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Anwar Taha dan Aris datang sebagai bukti penguasaan atas objek sengketa, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 point c yang mensyaratkan bahwa pihak lain tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, sehingga gugatan tidak kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali H. ABDUL RASYID, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. H. ABDUL RASYID, 2. ZAINAL ABIDIN, 3. SUNDING** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 206 PK/Pdt/2025